



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WILLIAM BROZER panggilan BROZER;
- 2 Tempat lahir : Jakarta;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/27 Mei 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan ST Mansyur Nomor 12 RT 021 RW –
Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa William Brozer panggilan Brozer ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa William Brozer panggilan Brozer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa William Brozer panggilan Brozer dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C25 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/PPJNG/Eku.1/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa William Brozer panggilan Brozer, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Tumpal Bona Sinaga mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel, kemudian bersama tim dari Polres Padang Panjang mendatangi pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) lalu menemukan Terdakwa di sana, kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C25 warna hitam, lalu Terdakwa mengaku ada beberapa orang yang setiap harinya memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa. Selanjutnya tim dari Polres Padang Panjang meminta Terdakwa untuk memperlihatkan dan membuka *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *Google Chrome* lalu membuka situs judi togel ISTANA IMPIAN2, kemudian Terdakwa memperlihatkan nomor-nomor togel pesanan orang lain yang telah Terdakwa pasang. Sebelum Terdakwa memasang nomor-nomor togel beserta taruhannya tersebut, Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor togel kepada Terdakwa, kemudian orang tersebut akan memberikan angka-angka tertentu beserta uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasang nomor-nomor togel beserta taruhannya ke dalam situs judi togel ISTANA IMPIAN2 melalui akun milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor togel beserta taruhan tersebut yaitu Terdakwa membuka *Browser Google Chrome*, lalu menuju situs link ISTANA IMPIAN2, kemudian Terdakwa *login* ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan memasukkan *username* dan *password*, setelah masuk ke dalam menu situs judi togel, terlebih dahulu Terdakwa menekan pilihan deposit yang mana dengan menu deposit tersebut Terdakwa memasukkan uang yang telah disetorkan orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetorkan uang melalui rekening milik Terdakwa ke rekening penampung situs judi togel ISTANA IMPIAN2 yaitu ke rekening Bank BRI atas nama Usup, maka uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun judi togel kepunyaan Terdakwa yang mana dari deposit tersebut Terdakwa memasang taruhan perjudian jenis togel tersebut. Selanjutnya di dalam situs judi togel tersebut Terdakwa memilih menu togel Singapura dan/ atau togel Sydney, lalu akan muncul beberapa tabel yang mana di tabel tersebut ada tabel untuk memasukkan nomor yang akan ditebak dan tabel yang lain untuk memasukkan nominal taruhan. Kemudian terdakwa memasukkan angka/ nomor togel baik berupa 4D (empat angka) 3D (tiga angka), ataupun 2D (dua angka) dipasang sebagai taruhan, sedangkan di tabel yang lain Terdakwa memasukkan nominal taruhan yang akan dipasang, selanjutnya Terdakwa menekan tombol persetujuan sebagai tanda taruhan sudah terpasang. Taruhan untuk perjudian jenis togel tersebut berlangsung 1 (satu) kali putaran setiap harinya. Apabila ada yang menang atau yang berhasil menebak nomor yang keluar, maka situs togel tersebut akan mengirimkan uang ke dalam akun judi Terdakwa, dan siapa yang memasang nomor tersebut kepada Terdakwa keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memberikan uang tersebut dengan ada beberapa potongan dari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi jenis togel tersebut adalah dari diskon 29% yang diberikan oleh situs judi togel ISTANA IMPIAN2 di akun kepunyaan Terdakwa. Misalnya Terdakwa memasang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi karena diskon yang diberikan oleh situs judi togel ISTANA IMPIAN2, maka saldo Terdakwa dalam deposit hanya terpotong sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) masih tetap berada di saldo akun kepunyaan Terdakwa sebagai deposit. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang memasang nomor kepada Terdakwa yang mana cara membagi hasil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



kemenangannya yaitu sesuai dengan kesepakatan, misalnya jika orang yang memasang nomor dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menang maka hadiah yang didapatkan dari situs judi togel ISTANA IMPIAN2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa ia Terdakwa menjadikan permainan judi togel tidak sebagai mata pencarian karena ia Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa ia Terdakwa telah memasang taruhan dalam situs judi togel ISTANA IMPIAN2 dengan harapan mendapat peruntungan dan mengharapkan menang atau kemenangan, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa William Brozer panggilan Brozer, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Tumpal Bona Sinaga mendapatkan informasi kalau terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel, kemudian bersama tim dari Polres Padang Panjang mendatangi pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) lalu menemukan Terdakwa di sana, kemudian mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C25 warna hitam, lalu Terdakwa mengaku ada beberapa orang yang setiap harinya memasang



taruhan judi togel kepada Terdakwa. Selanjutnya tim dari Polres Padang Panjang meminta Terdakwa untuk memperlihatkan dan membuka *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *Google Chrome* dan membuka situs judi togel ISTANA IMPIAN2, kemudian Terdakwa memperlihatkan nomor-nomor togel pesanan orang lain yang telah Terdakwa pasang. Sebelum Terdakwa memasang nomor-nomor togel beserta taruhannya tersebut, Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor togel kepada Terdakwa, kemudian orang tersebut akan memberikan angka-angka tertentu beserta uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasang nomor-nomor togel beserta taruhannya ke dalam situs judi togel ISTANA IMPIAN2 melalui akun milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor togel beserta taruhan tersebut yaitu Terdakwa membuka *Browser Google Chrome*, lalu menuju situs link ISTANA IMPIAN2, kemudian Terdakwa *login* ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan memasukkan *username* dan *password*, setelah masuk ke dalam menu situs judi togel, terlebih dahulu Terdakwa menekan pilihan deposit yang mana dengan menu deposit tersebut Terdakwa memasukkan uang yang telah disetorkan orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetorkan uang melalui rekening milik Terdakwa ke rekening penampung situs judi togel ISTANA IMPIAN2 yaitu ke rekening Bank BRI atas nama Usup, maka uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun judi togel kepunyaan Terdakwa yang mana dari deposit tersebut Terdakwa memasang taruhan perjudian jenis togel tersebut. Selanjutnya di dalam situs judi togel tersebut Terdakwa memilih menu togel Singapura dan/ atau togel Sydney, lalu akan muncul beberapa tabel yang mana di tabel tersebut ada tabel untuk memasukkan nomor yang akan ditebak dan tabel yang lain untuk memasukkan nominal taruhan. Kemudian Terdakwa memasukkan angka/ nomor togel baik berupa 4D (empat angka) 3D (tiga angka), ataupun 2D (dua angka) dipasang sebagai taruhan, sedangkan di tabel yang lain Terdakwa memasukkan nominal taruhan yang akan dipasang, selanjutnya Terdakwa menekan tombol persetujuan sebagai tanda taruhan sudah terpasang. Taruhan untuk perjudian jenis togel tersebut berlangsung 1 (satu) kali putaran setiap harinya. Apabila ada yang menang atau yang berhasil menebak nomor yang keluar, maka situs togel tersebut akan mengirimkan uang ke dalam akun judi Terdakwa, dan siapa yang memasang nomor



tersebut kepada Terdakwa keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memberikan uang tersebut dengan ada beberapa potongan dari Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi jenis togel tersebut adalah dari diskon 29% yang diberikan oleh situs judi togel ISTANA IMPIAN2 di akun kepunyaan Terdakwa. Misalnya Terdakwa memasang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi karena diskon yang diberikan oleh situs judi togel ISTANA IMPIAN2, maka saldo Terdakwa dalam deposit hanya terpotong sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) masih tetap berada di saldo akun kepunyaan Terdakwa sebagai deposit. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang memasang nomor kepada Terdakwa yang mana cara membagi hasil kemenangannya yaitu sesuai dengan kesepakatan, misalnya jika orang yang memasang nomor dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menang maka hadiah yang didapatkan dari situs judi togel ISTANA IMPIAN2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa ia Terdakwa menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencarian karena Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa ia Terdakwa telah memasang taruhan dalam situs judi togel ISTANA IMPIAN2 dengan harapan mendapat peruntungan dan mengharapkan menang atau kemenangan, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa William Brozer panggilan Brozer, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Tumpal Bona Sinaga mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering memainkan perjudian jenis togel, kemudian bersama tim dari Polres Padang Panjang mendatangi pangkalan ojek LNP (Lareh Nan Panjang) lalu menemukan Terdakwa di sana, kemudian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C25 warna hitam, lalu Terdakwa mengaku ada beberapa orang yang setiap harinya memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa. Selanjutnya tim dari Polres Padang Panjang meminta Terdakwa untuk memperlihatkan dan membuka *handphone* Terdakwa, kemudian terdakwa membuka *Google Chrome* dan membuka situs judi togel ISTANA IMPIAN2, kemudian Terdakwa memperlihatkan nomor-nomor togel yang telah Terdakwa pasang;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa membuka *Browser Google Chrome*, lalu menuju situs link ISTANA IMPIAN2, kemudian terdakwa *login* ke dalam situs tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan memasukkan *username* dan *password*, setelah masuk ke dalam menu situs judi togel, terlebih dahulu Terdakwa menekan pilihan deposit. Apabila deposit di akun Terdakwa tinggal sedikit maka Terdakwa menyetorkan uang melalui rekening milik Terdakwa ke rekening penampung situs judi togel ISTANA IMPIAN2, maka uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun judi togel kepunyaan Terdakwa yang mana dari deposit tersebut Terdakwa memasang taruhan perjudian jenis togel tersebut. Selanjutnya di dalam situs judi togel tersebut Terdakwa memilih menu togel Singapura dan/ atau togel Sydney, lalu akan muncul beberapa tabel yang mana di tabel tersebut ada tabel untuk memasukkan nomor yang akan ditebak dan tabel yang lain untuk memasukkan nominal taruhan. Kemudian Terdakwa memasukkan angka/ nomor togel baik berupa 4 D (empat angka), 3D (tiga angka), ataupun 2D (dua angka) dipasang sebagai taruhan, sedangkan di tabel yang lain Terdakwa memasukkan nominal taruhan yang dipasang, selanjutnya Terdakwa menekan tombol persetujuan sebagai tanda taruhan sudah terpasang. Taruhan untuk perjudian jenis togel

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung 1 (satu) kali putaran setiap harinya. Apabila ada yang menang atau yang berhasil menebak nomor yang keluar, maka situs togel tersebut akan mengirimkan uang ke dalam akun judi togel Terdakwa;

- Bahwa nomor yang terdakwa pasang pernah keluar menjadi pemenang yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa juga pernah menang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan jumlah kemenangan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia Terdakwa telah memasang taruhan dalam situs judi togel ISTANA IMPIAN2 dengan harapan mendapat peruntungan dan mengharapkan menang atau kemenangan, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumpal Bona Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan melakukan permainan judi *online* jenis togel;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) terdapat seseorang yang sering melakukan permainan judi *online* jenis togel, setelah Saksi mengetahui ciri-ciri seseorang yang dimaksud, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Padang Panjang mendatangi Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB dan di sana Terdakwa sedang duduk-duduk di lokasi, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



telah dicairkan dari akun togel milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi *online* jenis togel dan terdapat beberapa orang yang memesan nomor togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari itu sebelum penangkapan telah ada sekitar 5 (lima) orang yang telah memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang dan kertas yang berisi nomor togel yang akan ditebak;
- Bahwa orang yang menitipkan uang kepada Terdakwa tersebut telah memberikan uang sebelum pukul 18.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah bermain judi *online* jenis togel selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi *online* jenis togel dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN2 di dalam *Google Chrome* kemudian *login* dengan *username* "Payon098" dan *password* "putriargasinta098," setelah masuk ke dalam akun Terdakwa, kemudian menekan deposit yang mana deposit tersebut merupakan uang yang telah disetorkan orang yang telah menitip nomor togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih togel Singapura, kemudian muncul beberapa tabel yang mana tabel tersebut adalah tabel untuk memasukkan nomor yang akan ditebak yang terdiri dari 2D/3D/4D dan tabel satu lagi untuk memasukkan nominal taruhan, kemudian tekan setuju untuk melanjutkannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam hal ini adalah apabila Terdakwa memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan kesepakatan, orang yang memasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut berkisar sekira 32% (tiga puluh dua persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen), yang mana pada saat penangkapan Terdakwa telah memperoleh untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan melakukan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di pangkalan ojek bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amran, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil bermain *handphone*, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang Polisi dan menangkap Terdakwa, kemudian Polisi tersebut memanggil Saksi dan disampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi *online* jenis togel tersebut dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN2 di dalam *Google Chrome* yang terdapat di dalam 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa merek Realme C25 warna hitam, kemudian *login* dengan *username* "Payon098" dan *password* "putriargasinta098";
- Bahwa dalam 1 (satu) hari orang yang memasang nomor kepada Terdakwa lebih kurang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sore harinya sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara orang tersebut menemui Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang taruhan serta sebuah kertas yang berisikan angka atau nomor yang akan dipasang, kemudian Terdakwa menyalin angka atau nomor tersebut ke dalam akun ISTANA



IMPIAN 2 milik Terdakwa, kemudian kertas yang berisikan angka tersebut dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa angka yang terdapat di dalam kertas tersebut terdiri dari 2D/3D/4D dan Terdakwa pernah memperlihatkan isi angka dalam kertas tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang yang memasang angka atau nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa pemesan minimal memberikan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa, bahwasanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa perharinya lebih kurang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam, namun terhadap uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh penyidik baru mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi online jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan melakukan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di pangkalan ojek bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syahrial, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil bermain *handphone*, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang Polisi dan menangkap Terdakwa, kemudian Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memanggil Saksi dan disampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan permainan judi *online* jenis togel;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi *online* jenis togel tersebut dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN2 di dalam *Google Chrome* yang terdapat di dalam 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa merek Realme C25 warna hitam, kemudian *login* dengan *username* "Payon098" dan *password* "putriargasinta098";
- Bahwa dalam 1 (satu) hari orang yang memasang nomor kepada Terdakwa lebih kurang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara orang tersebut menemui Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang taruhan serta sebuah kertas yang berisikan angka atau nomor yang akan dipasang, kemudian Terdakwa menyalin angka atau nomor tersebut ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa, kemudian kertas yang berisikan angka tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari 4 (empat) orang yang memasang angka atau nomor kepada Terdakwa pada hari saat penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam, namun terhadap uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh penyidik baru mengetahuinya bahwasanya uang tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang mana Saksi menyebutkan bahwa uang tersebut adalah uang setoran Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk pembayaran kredit sepeda motor Saksi yang pada saat penangkapan telah terkumpul pada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi *online* jenis togel tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwasanya uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang Saksi, melainkan uang pesanan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB disaat Terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena telah melakukan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam dan uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk transaksi judi *online*;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diberikan orang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka;
- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN 2 di dalam Google Chrome melalui *handphone*, setelah itu Terdakwa *login* dengan *username* "Payon098" dengan *password* "putriargasinta098", selanjutnya terdapat beberapa pilihan tertera dan Terdakwa memilih Sydney atau Singapore, kemudian Terdakwa memilih 4D/3D/2D sesuai dengan angka yang telah dibeli atau dititipkan kepada Terdakwa beserta nominal uang taruhan, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor tersebut keluar di situs ISTANA IMPIAN 2, yang mana pada pukul 14.00 WIB untuk togel Sydney dan pada pukul 17.45 WIB untuk togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi *online* jenis togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan, yang mana setiap harinya terdapat 3 (tiga) sampai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa;

- Bahwa cara orang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa tersebut dengan cara orang tersebut bertemu langsung dengan Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk memberikan nomor atau angka yang ditebak yakni 4D/3D/2D dalam sebuah kertas beserta dengan uang taruhannya kemudian Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa melalui *handphone* dan kemudian Terdakwa membuang kertas tersebut ke dalam tong sampah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebelum penangkapan terdapat 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang), namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang menitipkan uang kepada Terdakwa dan hanya mengenal wajah dari orang tersebut serta pada saat itu di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) terdapat Saksi Syahrial dan Saksi Amran yang sedang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang yang diberikan oleh 4 (orang) tersebut, Terdakwa simpan ke dalam tas dan baru didepositkan melalui Brimo milik Terdakwa ke akun ISTANA IMPIAN 2 dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Usup sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel yang dititipkan oleh orang kepada Terdakwa sebagai berikut:

a. Togel Sydney

No.	Angka/ Nomor Togel yang dipesan	Jumlah taruhan/ angka
1.	43, 24, 04, 02	x (kali) Rp3.000,00
2.	07,02	x (kali) Rp8.000,00
3.	009,09	x (kali) Rp10.000,00
4.	37, 89	x (kali) Rp6.000,00
5.	78, 79, 87, 97	x (kali) Rp4.000,00
6.	10, 01, 11, 51, 61, 81, 71, 91, 21, 01, 10, 81	x (kali) Rp10.000,00
7.	01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00	x (kali) Rp5.000,00
8.	06, 07, 17, 56, 57, 66, 67, 86, 87	x (kali) Rp5.000,00
9.	63	x (kali) Rp15.000,00
10.	14, 67, 29, 69, 45, 78, 87	x (kali) Rp5.000,00
11.	07	x (kali) Rp12.000,00
12.	20, 81, 972	x (kali) Rp3.000,00

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



13.	72	x (kali) Rp6.000,00
-----	----	---------------------

b. Togel Singapura

No.	Angka/ Nomor Togel yang dipesan	Jumlah taruhan/ angka
1.	51, 52, 53, 58, 71, 72, 73, 78, 91, 92, 93, 98, 01, 11, 21, 31, 41, 61, 81, 23, 32, 13, 12	x (kali) Rp5.000,00
2.	09	x (kali) Rp11.000,00
3.	37	x (kali) Rp6.000,00
4.	350, 10, 20, 92, 50	x (kali) Rp10.000,00
5.	43, 96, 38	x (kali) Rp3.000,00
6.	51, 61, 91, 21, 31, 81, 41, 52, 53, 73, 93, 58, 78, 98, 72, 92, 23, 32, 13, 12, 63, 83, 62, 82	x (kali) Rp10.000,00

- Bahwa Terdakwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari diskon yang ada pada situs judi *online* ISTANA IMPIAN 2 tersebut sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) yang nantinya mengendap di dalam akun milik Terdakwa, dengan perumpamaan Terdakwa memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dikarenakan ada diskon dari situs ISTANA IMPIAN 2, maka saldo Terdakwa hanya terpotong Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) mengendap di dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan lain dari kemenangan orang yang memasang nomor kepada Terdakwa, yang mana cara membagi hasil kemenangannya yaitu sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa selama Terdakwa bermain judi *online*, nomor yang Terdakwa pasang pernah keluar menjadi pemenang yaitu Terdakwa pernah menang dengan nomor dan taruhan dari Terdakwa sendiri sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terdapat nomor yang Terdakwa pasang dan keluar menjadi pemenang yaitu sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut akan bertambah secara otomatis di akun judi *online* ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa, yang mana dari kemenangan tersebut Terdakwa membaginya berdasarkan kesepakatan dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada pemenang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan permainan judi *online* tersebut Terdakwa hanya menggunakan *handphone* dan jaringan internet, tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek yang mana Terdakwa berada di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) sekitar pukul 06.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Transaksi Finansial atas nama William Brozer Nomor Rekening: 545901021324538, Simpedes Umum tanggal laporan 06 Oktober 2022, periode transaksi 01 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kodya 1 Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 40/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 25 Agustus 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB disaat Terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena telah melakukan permainan judi *online* jenis togel;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam dan uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk transaksi judi online;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diberikan orang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi *online* jenis togel tersebut sebagai bandar/ pengepul/ melayani pembeli atau pemasang nomor togel dari para pembeli tersebut yang mana pada saat hari penangkapan terdapat 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang), yang mana pada saat itu terdapat Saksi Syahril dan Saksi Amran yang juga merupakan rekan tukang ojek yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, namun Terdakwa maupun Saksi Syahril dan Saksi Amran tidak mengetahui nama orang yang menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh 4 (orang) tersebut, Terdakwa simpan ke dalam tas untuk nantinya didepositkan ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa, yang mana pada hari penangkapan Terdakwa telah mendepositkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ke akun ISTANA IMPIAN 2 melalui transfer dari rekening BRI atas nama Terdakwa kepada rekening BRI atas nama Usup;
- Bahwa cara orang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa tersebut dengan cara orang tersebut bertemu langsung dengan Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang ojek, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk memberikan nomor atau angka yang ditebak yakni 4D/3D/2D dalam sebuah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas beserta dengan uang taruhannya kemudian Terdakwa memasukkan nomor beserta nominal tersebut ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa melalui *handphone* dan kemudian Terdakwa membuang kertas tersebut ke dalam tong sampah;

- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi *online* jenis togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan, yang mana setiap harinya terdapat 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN 2 di dalam Google Chrome melalui *handphone*, setelah itu Terdakwa *login* dengan *username* "Payon098" dengan *password* "putriargasinta098", selanjutnya terdapat beberapa pilihan tertera dan Terdakwa memilih Sydney atau Singapore, kemudian Terdakwa memilih 4D/3D/2D sesuai dengan angka yang telah dibeli atau dititipkan kepada Terdakwa beserta nominal uang taruhan, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor tersebut keluar di situs ISTANA IMPIAN 2, yang mana pada pukul 14.00 WIB untuk togel Sydney dan pada pukul 17.45 WIB untuk togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari pembeli atau orang yang menitipkan angka atau nomor togel berupa diskon yang ada pada situs judi *online* ISTANA IMPIAN 2 tersebut sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) yang nantinya mengendap di dalam akun milik Terdakwa dan Terdakwa juga mendapat keuntungan lain dari kemenangan orang yang memasang nomor kepada Terdakwa, yang mana cara membagi hasil kemenangannya yaitu sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa selama Terdakwa bermain judi *online* terdapat nomor yang Terdakwa pasang dan keluar menjadi pemenang yang mana nantinya uang kemenangan tersebut akan bertambah secara otomatis di akun judi *online* ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa yang kemudian uang tersebut dipindahkan ke rekening BRI yang terdaftar di akun tersebut atas nama Terdakwa, untuk dapat dicairkan dan diberikan kepada pemenang yang telah menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi *online* tersebut Terdakwa hanya menggunakan *handphone* dan jaringan internet, tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi *online* jenis togel tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama William Brozer panggilan Brozer, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif, sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin ialah tidak memperoleh persetujuan ataupun pengesahan penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian, dimana setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan izin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan pemerintah, baik itu izin itu diberikan oleh Pemerintah Pusat (Menteri terkait), Pemerintah Provinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut di atas, maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur “kesengajaan” dari pelaku, “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang menyatakan bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat dari suatu perbuatan yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang pasti timbul dari perbuatannya dan merupakan suatu keharusan yang terjadi untuk mencapai tujuan utamanya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau opzet voorwaardelijk*) dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang mungkin terjadi dan akhirnya benar-benar terjadi dari perbuatan yang menjadi tujuan utamanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “*hazardspel*” sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa togel atau toto gelap merupakan suatu bentuk permainan judi dengan cara menebak suatu angka atau kombinasi angka yang diperjualbelikan sebelumnya sehingga didalamnya terdapat suatu unsur kemungkinan mendapat untung apabila nomor yang dipilihnya tersebut muncul sebagai pemenang, dan hal tersebut hanya berasal dari peruntungan orang yang membeli nomor tersebut belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini yaitu apakah benar Terdakwa secara sengaja dalam pengertian telah ada niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan yang telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut yaitu telah mengadakan permainan yang pada umumnya permainan itu kemungkinan mendapat menang atau kalah tergantung pada peruntungan dimana permainan itu tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB disaat Terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena telah melakukan permainan judi *online* jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam dan uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk transaksi judi *online*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diberikan orang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi *online* jenis togel tersebut sebagai bandar/ pengepul/ melayani pembeli atau pemasang nomor togel dari para pembeli tersebut yang mana pada saat hari penangkapan terdapat 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang), yang mana pada saat itu terdapat Saksi Syahrial dan Saksi Amran yang juga merupakan rekan tukang ojek yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, namun Terdakwa maupun Saksi Syahrial dan Saksi Amran tidak mengerti nama orang yang menitipkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh 4 (orang) tersebut, Terdakwa simpan ke dalam tas untuk nantinya didepositkan ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa, yang mana pada hari penangkapan Terdakwa telah mendepositkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ke akun ISTANA IMPIAN 2 melalui transfer dari rekening BRI atas nama Terdakwa kepada rekening BRI atas nama Usup;

Menimbang, bahwa cara orang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa tersebut dengan cara orang tersebut bertemu langsung dengan Terdakwa di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang) pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang ojek, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk memberikan nomor atau angka yang ditebak yakni 4D/3D/2D dalam sebuah kertas beserta dengan uang taruhannya kemudian Terdakwa memasukkan nomor beserta nomimal tersebut ke dalam akun ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa melalui *handphone* dan kemudian Terdakwa membuang kertas tersebut ke dalam tong sampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bermain judi *online* jenis togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan, yang mana setiap harinya terdapat 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi *online* dengan cara membuka situs ISTANA IMPIAN 2 di dalam Google Chrome melalui *handphone*, setelah itu Terdakwa *login* dengan *username* "Payon098" dengan *password* "putriargasinta098", selanjutnya terdapat beberapa pilihan tertera dan Terdakwa memilih Sydney atau Singapore, kemudian Terdakwa memilih 4D/3D/2D sesuai dengan angka yang telah dibeli atau dititipkan kepada Terdakwa beserta nominal uang taruhan, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor tersebut keluar di situs ISTANA IMPIAN 2, yang mana pada pukul 14.00 WIB untuk togel Sydney dan pada pukul 17.45 WIB untuk togel Singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari pembeli atau orang yang menitipkan angka atau nomor togel berupa diskon yang ada pada situs judi *online* ISTANA IMPIAN 2 tersebut sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) yang nantinya mengendap di dalam akun milik Terdakwa dan Terdakwa juga mendapat keuntungan lain dari kemenangan orang yang memasang nomor kepada Terdakwa, yang mana cara membagi hasil kemenangannya yaitu sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bermain judi *online* terdapat nomor yang Terdakwa pasang dan keluar menjadi pemenang yang mana nantinya uang kemenangan tersebut akan bertambah secara otomatis di akun judi *online* ISTANA IMPIAN 2 milik Terdakwa yang kemudian uang tersebut dipindahkan ke rekening BRI yang terdaftar di akun tersebut atas nama Terdakwa, untuk dapat dicairkan dan diberikan kepada pemenang yang telah menitipkan nomor atau angka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan judi *online* tersebut Terdakwa hanya menggunakan *handphone* dan jaringan internet, tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi *online* jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terhadap seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa menerima dan mengumpulkan pesanan angka judi togel secara sadar yang merupakan suatu bentuk perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam kualifikasi memberi kesempatan masyarakat untuk bermain judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari selama 1 (satu) bulan terakhir pada saat Terdakwa berada di Pangkalan Ojek LNP (Lareh Nan Panjang), maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



dapat diketahui Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa diskon pemesanan angka pada aplikasi judi *online* jenis togel dan juga mendapatkan keuntungan dari angka yang keluar sebagai pemenang, dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta uang sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang merupakan uang yang dititipkan kepada Terdakwa agar diikutsertakan dalam permainan judi *online* jenis togel, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



semua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM BROZER panggilan BROZER tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C25 warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.